




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERIKSAAN PERKARA BANDING

KODE DOKUMEN	:	SOP/AP/06
TGL. PEMBUATAN	:	1 Maret 2018
TGL. REVISI	:	1 Agustus 2023
TGL. EFEKTIF	:	1 Agustus 2023

Disahkan Oleh,



**Dr. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H.**  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

DOKUMEN MASTER	:	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA  
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun  
tanpa seijin PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA*



**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**  
JL. RADIN INTEN II NO.3 TELP.(021) 86902313  
**JAKARTA**

Nomor SOP	SOP/AP/06
Tanggal Pembuatan	1 Maret 2018
Tanggal Revisi	1 Agustus 2023
Tanggal Efektif	1 Agustus 2023
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

### SOP PEMERIKSAAN PERKARA BANDING

**Dasar Hukum :**

1. Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
2. Permenpan No. 35 Tahun 2012;
3. SK KMA No. KMA/001/SK/II/1991;
4. SK KMA No. 145/KMA/SK/VIII/2007;
5. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;
6. Surat Dirjen Badilag No. 1352/DJA/HM.02.3/6/2016.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
8. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2149/Hk.05/7/2023 tentang Penyelesaian Perkara.

**Kualifikasi Pelaksana :**

S.1

**Peralatan/Perlengkapan :**

01. Komputer
02. Buku Ekspedisi
03. Printer Kertas
04. Buku Bantu
05. Buku Agenda Sidang
06. Berkas bundel A & B berikut CD

**Keterkaitan:**









Pemeriksaan Perkara Banding

**Peringatan :**

Jika SOP tidak dilaksanakan maka temuan tidak akan berakhir

Prosedur : Pemeriksaan Berkas Perkara Banding

## PEMERIKSAAN PERKARA BANDING

No	Uraian Pelayanan	Pelaksana					Mutu Baku		
		MEJA II	Ketua Majelis	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II	Panitera pengganti	Peralatan	Waktu	Out put
1.	Petugas Meja II menyerahkan berkas banding kepada ketua majelis						Buku ekspedisi	10 Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
2.	Ketua Majelis hakim mempelajari dan meneliti berkas perkara banding dan menyerahkan soft copy berkas perkara kepada Hakim Anggota I dan II						Berkas perkara dan softcopy CD	4 Hari	Terlaksananya penelitian berkas perkara
3.	Hakim anggota I dan II meneliti dan mempelajari berkas perkara banding tersebut dan membuat resumanya untuk siap sidang						Berkas perkara	4 Hari	Terlaksananya tertib administrasi perkara
4.	Ketua Majelis melaksanakan sidang dengan Hakim anggota untuk mengemukakan pendapatnya dengan didampingi panitera penggantinya						Buku temuan Hakim	2 Jam	Terlaksananya tertib administrasi perkara
5.	Panitera pengganti mencatat jalannya sidang dan membuat catatan sidang						Buku catatan sidang	60 Menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
6.	Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim anggota II melaksanakan musyawarah, dan apabila belum terjadi kesepakatan sidang ditunda untuk pembacaan putusan						Buku catatan temuan hakim	30 menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
7.	Panitera pengganti membuat instrumen penundaan sidang dan melaporkannya ke Meja II						Instrumen	10 menit	Terlaksananya tertib administrasi perkara
<b>Total Waktu : 8 hari 3 Jam 15 Menit</b>									